

**ANALISA PEMBERIAN UPAH MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS PERPEKTIF
FATWA DSN MUI NOMOR 93/DSN-MUI/IV/2014****Ardianto^{1*}, Putri Nur Hayati²**¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia² Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd, Indonesia*Correspondence: ✉ ardianto230798@gmail.com**Abstract**

The practice of using brokers in used motorcycle sales and purchases is still common in the community, including in Sidomulyo Village, Penawartama District, Tulang Bawang Regency. Previous research generally discusses the validity of the contract, the element of gharar, and broker behavior, while analysis of the mechanism for paying wages (ujrah) based on the DSN-MUI Fatwa Number 93/DSN-MUI/IV/2014 is still limited. This study aims to analyze the practice of paying brokers' wages and their compliance with the provisions of the fatwa. The study used a field research method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation of brokers, sellers, and buyers selected using purposive sampling. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While data validity was tested through source triangulation and technical triangulation. The results show that brokers' wages are paid through a mechanism of the difference in selling price agreed upon by the parties and reflect the practice of the contract. However, this mechanism is not fully in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 93/DSN-MUI/IV/2014 because the amount of ujrah is not clearly determined at the time of the contract. This research contributes to the development of Islamic Economic Law studies regarding the implementation of this fatwa and recommends transparent determination of ujrah to ensure legal certainty and fairness in muamalah transactions.

Article History

Received: 26-07-2026

Revised: 30-07-2026

Accepted: 31-07-2026

Keywords:

Broker;

Buy and Sell Used

Motorcycles;

DSN-MUI Fatwa;

Wages (Ujrah).

Abstrak

Praktik penggunaan jasa makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas masih banyak dijumpai di masyarakat, termasuk di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian terdahulu umumnya membahas keabsahan akad, unsur gharar, dan perilaku makelar, sedangkan analisis mengenai mekanisme pemberian upah (ujrah) berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemberian upah makelar serta kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap makelar, penjual, dan pembeli yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah makelar dilakukan melalui mekanisme selisih harga penjualan yang disepakati para pihak dan mencerminkan praktik akad *samsarah*. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 karena besaran ujrah tidak ditentukan secara jelas pada saat akad. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi fatwa tersebut serta merekomendasikan penetapan ujrah secara transparan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi muamalah.

Histori Artikel

Diterima: 26-07-2026

Direvisi: 30-07-2026

Disetujui: 31-07-2026

Kata Kunci:

Fatwa DSN-MUI

Jual Beli Motor Bekas;

Makelar;

Upah (Ujrah);



A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan hamba Allah yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya, untuk memenuhi hajat dan kelangsungan hidupnya termasuk masalah ekonomi. Yang pada gilirannya akan tercipta satu tatanan masyarakat yang kompleks yang memerlukan aturan-aturan hukum untuk mengaturnya. Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini sebagai makhluk sosial. Yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. (Irfan, n.d.) Aktivitas jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang melakukan transaksi mampu mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli secara langsung. Oleh karena itu, muncul peran pihak ketiga yang dikenal sebagai makelar (*simsār/samsarah*) yang bertugas mempertemukan para pihak hingga tercapainya kesepakatan transaksi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan makelar dibolehkan sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (*transparency*), keadilan (*'adl*), serta tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), manipulasi harga (*tadlīs*), maupun praktik yang merugikan salah satu pihak.

Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mu'amalah yang dimaksud adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan seterusnya. Akad-akad semacam ini secara *normatif* diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fiqh mu'amalah. (Mustofa, n.d.) Jual beli adalah akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat terhadap kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. (Azam, n.d.)

Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, yaitu orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Perantara atau yang biasa dikenal sebagai makelar atau *samsarah*, berarti mewakili dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. (Mustofa, n.d.) Dengan demikian seorang makelar berhak untuk mendapatkan upah atas jasanya.

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial, bahwa upah pada dasarnya bukan berupa persoalan yang hanya berhubungan dengan uang melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan manusia terhadap sesama, tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan. Upah atau *ujaroh* adalah kontrak antar jasa (manfaat) yang diketahui, memiliki nilai ekonomis, dapat diserahkan terimakan dan dilegalkan syariat dengan menggunakan upah yang diketahui. Disyaratkan pada *mu'jir* (pemilik jasa atau manfaat) dan *musta'jir* (penyewa) harus cerdas dan murni kehendak sendiri. (amin, n.d.)

Praktik penggunaan jasa makelar pada transaksi jual beli sepeda motor bekas saat ini semakin berkembang, khususnya di daerah pedesaan. Keterbatasan informasi mengenai kondisi kendaraan, harga pasar, maupun jaringan pemasaran menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa makelar dibandingkan melakukan transaksi secara langsung. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam transaksi kendaraan bekas. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar transaksi motor bekas melibatkan makelar sebagai perantara yang bertugas mencari pembeli, melakukan negosiasi harga, hingga mempertemukan kedua belah pihak dalam proses akad jual beli.

Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi Di desa Sidomulyo terdapat transaksi jual beli sepeda motor bekas yang menggunakan jasa makelar. Makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi disisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. ([Observasi, 2021](#)) Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pemberian upah (ujrah) kepada makelar belum seluruhnya dilaksanakan secara transparan. Pada beberapa transaksi ditemukan bahwa besaran upah tidak disepakati sejak awal, melainkan diperoleh dari selisih harga jual yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam praktik lain, makelar menaikkan harga kendaraan kepada calon pembeli tanpa sepengetahuan penjual atau sebaliknya menekan harga kepada penjual untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bahkan terdapat kondisi ketika makelar tidak menjelaskan secara utuh kondisi kendaraan sehingga informasi yang diterima pembeli tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad, sengketa mengenai hak atas ujrah, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi dasar transaksi syariah.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 telah memberikan ketentuan mengenai imbalan jasa (*ujrah*), meliputi syarat penetapan upah, kejelasan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pembayaran yang harus didasarkan pada kerelaan (*an tarāḍin minkum*) dan tidak mengandung unsur kezaliman. Akan tetapi, dalam praktik masyarakat masih dijumpai mekanisme pemberian upah yang dilakukan secara sepihak, tidak diinformasikan kepada para pihak, atau diperoleh melalui selisih harga yang disembunyikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dengan praktik transaksi di lapangan sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam.

Penelitian mengenai praktik makelar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah banyak dilakukan. Raffi Desanto menyimpulkan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas belum berjalan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena makelar menutupi harga sebenarnya, menyembunyikan cacat kendaraan, dan praktik yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai akad *wakalah* daripada *samsarah*. ([Desanto, 2020](#)) Imam Safari Zali juga menemukan bahwa praktik makelar masih mengandung unsur *gharar* sehingga akad yang dilakukan belum memenuhi ketentuan syariah. ([Zali, 2019](#)) Fatkhiyatur Rizqillah lebih memfokuskan kajiannya pada mekanisme penentuan upah makelar yang didasarkan atas kesepakatan para pihak tanpa mengaitkannya secara khusus dengan dasar hukum fatwa mengenai *ujrah*. ([rizqillah, 2015](#)) Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Aminul Mukminin dkk ([Mukminin et al., 2025](#)) yang menganalisis praktik makelar jual beli motor bekas berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad Samsarah dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip transparansi, amanah, dan ketentuan akad samsarah. M. Alfin Dhinaeri Rahman ([Hamdi et al., 2024](#)) juga menitikberatkan kajiannya pada kesesuaian praktik makelar dengan prinsip fiqh muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait transparansi harga, kejujuran, dan pemenuhan rukun serta syarat akad. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji mekanisme pemberian upah makelar berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 mengenai ujrah, khususnya terhadap praktik pengambilan selisih harga yang berkembang dalam transaksi jual beli motor bekas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada praktik pemberian upah makelar berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 sebagai tolok ukur penilaian kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada keabsahan praktik makelar jual beli motor bekas berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum Islam secara umum, khususnya terkait adanya unsur gharar, tidak jujur, serta ketidaksesuaian akad yang lebih menyerupai wakalah daripada praktik makelar. Selain itu, penelitian mengenai upah makelar masih terbatas pada mekanisme penentuan besaran imbalan berdasarkan kesepakatan atau sukarela para pihak tanpa mengkajinya secara normatif terhadap ketentuan syariah yang lebih spesifik. Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis terhadap praktik pemberian upah (*ujrah*) makelar jual beli motor bekas dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 sebagai pisau analisis utama. Penelitian ini tidak hanya menilai sah atau tidaknya akad maupun keberadaan unsur gharar, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian mekanisme pemberian *ujrah*, bentuk kesepakatan para pihak, transparansi penetapan upah, serta implementasi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum syariah dalam praktik permakelaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian upah makelar pada transaksi jual beli motor bekas di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Ujrah*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) ([Fathoni, n.d.](#)) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena bertujuan memperoleh data secara langsung mengenai praktik pemberian upah (*ujrah*) makelar dalam transaksi jual beli motor bekas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam perilaku para pelaku transaksi, ([Sugiyono, 2009](#)) mekanisme pemberian upah kepada makelar, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menginterpretasikan makna di balik praktik yang berlangsung berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa masyarakat di desa tersebut masih banyak melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas melalui jasa makelar. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan adanya variasi mekanisme pemberian upah kepada makelar, baik melalui kesepakatan di awal transaksi maupun melalui selisih harga yang diperoleh makelar tanpa adanya kesepakatan yang jelas. Kondisi tersebut menjadi alasan utama dipilihnya lokasi penelitian karena relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi ketentuan *ujrah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014.

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. ([Fathoni, n.d.](#)) Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Desa Sidomulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Adapun informan penelitian terdiri atas seorang makelar, yaitu Bapak Suryadi, seorang penjual motor bekas, yaitu Bapak Sutoyo, dan seorang pembeli motor bekas, yaitu Bapak Slamet Riadi. Ketiga informan dipilih karena mewakili pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam praktik transaksi sehingga mampu memberikan informasi mengenai proses transaksi, mekanisme penentuan upah, hak dan kewajiban para pihak, serta berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan transaksi.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari berbagai sumber (seperti buku, jurnal, dan sebagainya). ([Fathoni, n.d.](#)) Al Qur'an, Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, dan buku yang relevan terkait dengan judul yang peneliti angkat, serta jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles dan Huberman, yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

data. ([Rijali, n.d.](#)) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik transaksi jual beli motor bekas dan peran makelar di lapangan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pemberian upah, bentuk kesepakatan, hak dan kewajiban para pihak, serta pandangan informan terhadap praktik tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan lapangan, dokumen pendukung, maupun data lain yang berkaitan dengan penelitian. ([Rachmawati & Nurudin Siraj, n.d.](#))

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilih, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang berkaitan dengan praktik pemberian upah makelar berdasarkan tema-tema penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan antar data, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian normatif terhadap fatwa yang menjadi dasar analisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari makelar, penjual, dan pembeli sehingga diperoleh data yang konsisten mengenai praktik pemberian upah. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap fenomena yang sama. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemberian Upah Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Sidomulyo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli motor bekas di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, pada umumnya melibatkan jasa makelar sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suryadi selaku makelar, diketahui bahwa profesi tersebut berawal dari kebiasaan membantu masyarakat mencari kendaraan bermotor maupun barang lainnya karena memiliki jaringan relasi yang cukup luas. Pada awalnya kegiatan tersebut dilakukan tanpa meminta imbalan. Namun, seiring meningkatnya intensitas transaksi dan adanya biaya operasional seperti transportasi, konsumsi, dan komunikasi, makelar mulai memperoleh upah atas jasa yang diberikannya. ([Bapak Suryadi, 2021](#))

Secara fiqh muamalah, aktivitas yang dilakukan oleh makelar tersebut dapat dikategorikan sebagai akad samsarah, yaitu akad perantara yang bertujuan mempertemukan penjual dan pembeli hingga tercapainya transaksi. Dalam akad ini, makelar berhak memperoleh ujah (imbalan jasa) karena telah memberikan manfaat berupa jasa pemasaran, pencarian pembeli, negosiasi harga, hingga mempertemukan kedua belah pihak. Dengan demikian, keberadaan makelar dalam praktik ini pada dasarnya dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama dilakukan secara jujur, transparan, dan atas dasar kerelaan para pihak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat persyaratan administratif khusus bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa makelar. Penjual cukup menyampaikan informasi mengenai jenis kendaraan, kondisi kendaraan, kelengkapan surat-surat, serta harga yang diinginkan. Sebaliknya, pembeli hanya menyampaikan spesifikasi kendaraan maupun kisaran anggaran yang dimiliki. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara makelar dengan pengguna jasa

dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan kebiasaan (*'urf*) yang berkembang di masyarakat. ([Bapak Suryadi, 2021](#))

Persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada mekanisme pemberian upah kepada makelar. Berdasarkan hasil wawancara, upah tidak ditentukan melalui kesepakatan nominal sejak awal, melainkan diperoleh dari selisih harga jual kendaraan. Sebagai contoh, apabila penjual menghendaki harga Rp7.000.000, makelar menawarkan kepada calon pembeli dengan harga Rp7.500.000. Setelah proses negosiasi, transaksi terjadi pada harga Rp7.300.000 sehingga selisih Rp300.000 menjadi keuntungan makelar. Apabila pembeli menawar terlalu rendah, makelar kembali bernegosiasi dengan penjual agar tetap memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. ([Bapak Suryadi, 2021](#))

Cara memasarkan motor makelar menawarkan kepada orang-orang atau memposting pada media sosial seperti whatshaap atau facebook kemudian setelah ada yang ingin membeli makelar mengambil motor dari pihak penjual dan menunjukan motor tersebut untuk dilihat jika cocok maka akan terjadi akad jual beli dan makelar mendapat keuntungan jika tidak cocok maka makelar juga tidak dapat keuntungan sama sekali, menurut makelar itu adalah sebuah resiko menjadi seorang makelar.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa bentuk imbalan yang diterima makelar merupakan *ujrah*, karena diperoleh sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014, ([Indonesia, 2014](#)) mekanisme tersebut menimbulkan beberapa persoalan. Fatwa menegaskan bahwa *ujrah* harus diketahui secara jelas oleh para pihak, baik mengenai bentuk, besaran, maupun mekanisme pembayarannya. Dalam praktik di Desa Sidomulyo, besaran upah justru diperoleh dari selisih harga yang tidak selalu diinformasikan kepada pembeli, bahkan dalam beberapa transaksi juga tidak dibicarakan secara tegas pada awal akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan *ujrah* belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Apabila diklasifikasikan menurut konsep *fiqh muamalah*, bentuk upah yang diterapkan di Desa Sidomulyo lebih mendekati *ujrah musammah*, yaitu imbalan jasa yang diperjanjikan dalam suatu hubungan kerja. Namun demikian, unsur "*musammah*" belum terpenuhi secara sempurna karena nominal upah tidak disebutkan secara eksplisit pada saat akad dilakukan. Besaran keuntungan baru diketahui setelah transaksi selesai berdasarkan selisih harga yang berhasil diperoleh makelar. Dengan demikian, praktik tersebut belum mencerminkan karakteristik *ujrah musammah* yang mensyaratkan kejelasan nominal sejak awal perjanjian.

Di sisi lain, praktik tersebut juga belum dapat dikategorikan sebagai *ujrah mitsli*, ([Hasanah et al., 2020](#)) yaitu imbalan jasa yang besarnya mengikuti standar upah yang berlaku secara umum terhadap jenis pekerjaan yang sama. Hal ini disebabkan besarnya keuntungan makelar tidak didasarkan pada standar jasa perantara yang berlaku di masyarakat, melainkan bergantung pada kemampuan makelar memperoleh selisih harga dalam proses negosiasi. Akibatnya, besaran *ujrah* menjadi berbeda pada setiap transaksi dan tidak memiliki ukuran yang pasti.

Hasil wawancara dengan pembeli menunjukkan bahwa penggunaan jasa makelar memberikan kemudahan karena pembeli tidak perlu mencari kendaraan sendiri. Makelar mencarikan kendaraan sesuai spesifikasi yang diinginkan, menghubungi penjual, memperlihatkan kondisi kendaraan, hingga membantu proses negosiasi harga. Menurut pembeli, harga kendaraan yang diperoleh masih sesuai dengan harga pasar sehingga mereka tidak merasa dirugikan. Akan tetapi, pembeli juga mengaku tidak mengetahui secara pasti dari mana makelar memperoleh keuntungan atas jasanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi mengenai *ujrah* belum sepenuhnya diterapkan. ([Slamet Riadi, 2021](#)) Untuk pembiayaan administrasi itu tidak ada dan pembelipun tidak mengetahui keuntungan makelar itu dari mana, pembeli mengaku menggunakan jasa makelar sangat

membantu karna dapat mencari motor dengan cepat dan tidak susah payah untuk mencari motor yang diinginkan, perbedaan harga menggunakan jasa makelar atau tidak pembeli rasa tidak ada karna harga jual motor tetap mengikuti harga pasar atau harga umumnya saja. Pengguna makelar mengaku membeli motor honda vario hanya menghubungi via whatshaap, keesok harinya makelar menghubungi penjual memperlihatkan motor yang di cari, kemudian tanya-tanya keadaan, kondisi motor dan harga kemudian setelah sepakat makelar kerumah pembeli untuk menunjukan motor secara langsung dan setelah melihat kondisi secara langsung, tawar menawar setelah sepakat motor sudah bisa pembeli gunakan.

Temuan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual. Penjual menyerahkan sepenuhnya proses penjualan kepada makelar karena keterbatasan waktu dan kesibukan pekerjaan. Penjual hanya menentukan harga bersih yang ingin diterima, sedangkan kelebihan harga hasil penjualan diserahkan kepada makelar sebagai bentuk upah. Praktik tersebut menunjukkan adanya akad perwakilan (*wakalah*) yang dipadukan dengan akad samsarah. Meskipun demikian, pemberian kewenangan tersebut belum disertai kesepakatan yang jelas mengenai besaran ujah sehingga masih mengandalkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. (Ibnu Ilyasin, 2021) Disini pemilik kendaraan mengaku tidak perlu bertemu langsung kepada pembeli karena pemilik kendaraan memiliki kesibukan lain. Pemilik kendaraan mempercayakan sepenuhnya kepada makelar. Karena pemilik kendaraan rasa sudah tau dan paham dengan makelar karena makelar hanya tetangganya sendiri. Akad jual beli dalam transaksi ini pemilik kendaraan mempercayakan sepenuhnya kepada makelar untuk menjadi wakil darinya. Sistem pengupahan menurut pemilik kendaraan, mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi yaitu dengan lebih harga jual motor tersebut. Misalkan pemilik kendaraan menjual motor harga 7.000.000. jika makelar mampu menjualkan dengan harga 7.500.000. atau lebih maka lebih tersebut dari harga jual itu adalah keuntungan atau upah bagi makelar.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa praktik pemberian upah makelar di Desa Sidomulyo didasarkan pada kebiasaan (*'urf*) yang telah berlangsung cukup lama. Dalam perspektif fiqh muamalah, *'urf* dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, apabila kebiasaan tersebut menyebabkan ketidakjelasan besaran ujah atau tidak adanya transparansi kepada para pihak, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran secara mutlak. Oleh karena itu, praktik pemberian upah makelar di Desa Sidomulyo masih memerlukan penyempurnaan, terutama melalui penetapan besaran ujah yang disepakati sejak awal akad, keterbukaan mengenai mekanisme pembayaran, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. Dengan demikian, praktik samsarah tetap dapat memberikan kemaslahatan bagi penjual, pembeli, maupun makelar tanpa mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Analisis Praktik Pemberian Upah Makelar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian upah makelar dalam transaksi jual beli motor bekas di Desa Sidomulyo dilakukan melalui sistem selisih harga. Penjual terlebih dahulu menentukan harga bersih yang diinginkan, kemudian makelar menawarkan kendaraan kepada calon pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Selisih antara harga yang ditetapkan penjual dan harga transaksi menjadi upah bagi makelar. Sebagai contoh, ketika penjual menetapkan harga Rp7.000.000 dan motor berhasil dijual seharga Rp7.300.000, maka selisih Rp300.000 menjadi imbalan jasa makelar.

Bagaimana ketentuan hukum karena ketidak jelasan pemberian upah diakad awal, disini penulis akan membahas berdasarkan Fatwa DSN-MUI hukum *wasathah* dan *samsarah* ([FATWA DSN-MUI](#)).

[2022](#)) diperbolehkan yang mana *wasathah* untuk memperoleh imbalan baik keuntungan atau upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukan. Jika *samsarah* atau jasa perantara disini hanya menjual barang. Dimana perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya. Maka jasa perantara atau makelar oleh fatwa DSN-MUI diperbolehkan dengan syarat adanya perjanjian yang telah disepakati secara bersama antara para pihak.

Rukun *Wasathah* pertama adalah *al-muta'qidaini* (penengah atau perantara) jadi untuk melakukan sebuah kerjasama harus ada perantara dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan. ([Candra Kirana et al., 2023](#)) Dan seorang perantara harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan. Dari hasil penelitian penulis lapangan penulis rasa rukun *wasathah* yang pertama sudah terpenuhi karna sudah ada makelar dan pemilik harta yang sebagai pengguna jasa makelar dan makelar tidak melakukan penipuan. Kedua objek transaksi dan kompensasi dalam hal ini objek transaksi tidak boleh mengandung objek maksiat dan kompensasi upah harus jelas di akad awal, ([Nurjaman Muhammad Izazi et al., 2022](#)) tetapi pada penelitian ini kompensasi ataupun upah itu tidak dijanjikan di akad awal besarnya, makelar disini mendapat keuntungan dengan tambahan harga jual dengan kesepakatan bersama di awal. Ketiga yaitu *sighat* atau lafad akad yang menunjukkan keridoan, dalam transaksi ini menurut penulis sudah terpenuhi karena disitu penjual menyerahkan motor dengan tujuan untuk dijual dan makelar menerima dan bersedia untuk menjual dan sudah sama ridha tanpa ada paksaan. Dari hasil penelitian penulis lapangan jika dilihat dari segi rukun *wasathah* dalam praktiknya sudah sesuai. Karna sudah ada makelar sebagai perantara, objek berupa motor bekas, dan akad sesuai kesepakatan dan keridhoan bersama.

Syarat *Wasathah* yang pertama yaitu persetujuan kedua belah pihak. Jadi untuk melakukan akad *wasathah* harus berdasarkan persetujuan kedua belah belah, yang mana apabila syarat ini tidak dilakukan maka akad ini tidak sah. ([Mubarak, 2022](#)) Di desa sidomulyo terjadi akad jual beli yang menggunakan jasa makelar dan sudah memenuhi syarat ini karena disini penjual pembeli sudah melakukan persetujuan. Kedua dan ketiga objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata, dapat diserahkan dan barang tidak mengandung maksiat atau haram. Syarat yang kedua dan ketiga ini sudah terlaksana karna sudah jelas objeknya yaitu berupa motor bekas dapat dimanfaatkan, diserahkan. Dan bukan barang yang haram. Keempat terhindar dari unsur yang diharamkan dalam *muamalah* seperti *riba*, *gharar fahisy*, *maisir*, dan *riswah*. Dalam transaksi ini tidak melakukan unsur yang diharamkan dalam *muamalah*. ([Fiqri Yudhi Yanuar, 2024](#))

Melihat dari ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan DSN-MUI ketentuan pertama untuk diperbolehkannya jasa makelar yaitu harus terhindar dari *gharar fahisy*, *gharar fahisy* adalah *gharar* yang berat apabila dalam suatu akad ada *gharar fahisy* maka akad tersebut akan rusak atau batal. ([Aldi Muhamad, 2025](#)) *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. melihat dari cuplikan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam makelar jual beli motor di Desa Sidomulyo tidak ada akad *gharar fahisy* karna makelar tersebut bertujuan untuk membantu dan tidak ada pihak yang dirugikan karna sudah berdasarkan akad bersama. Ketentuan kedua yaitu harus jelas objeknya, ([Al Kautsar, 2021](#)) objek adalah benda yang dapat diperlihatkan, jadi jelas objeknya benda atau barang itu harus jelas dan dapat di perlihatkan, dalam praktik menggunakan jasa makelar objeknya sudah sangat jelas karna motor bekas dapat di perlihatkan. Penulis menyimpulkan ketentuan kedua dalam transaksi ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan sudah bisa memenuhi ketentuan harus jelas objeknya. Ketentuan ketiga harus jelas jangka waktu secara efektif namun pada ketentuan ini dikecualikan untuk akad *samsarah* dan akad *jualah*, menurut penulis perantara dalam jual beli motor bekas ini tidak perlu untuk melakukan ketentuan ini karna sudah dikecualikan. ([Aditya Wisnu Putu et al., 2025](#)) Ketentuan keempat perantara harus melakukan sesuatu yang menjadi dasar untuk mendapat upah. Maksud dari ketentuan ini seorang perantara harus

melakukan sesuatu agar menjadi dasar untuk layak mendapat upah. Dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa pihak makelar telah melakukan sesuatu yaitu sebuah perantara untuk melakukan jual beli motor dan sudah layak untuk mendapatkan upah. Ketentuan terakhir yaitu pemilik barang dan perantara harus memiliki pengetahuan yang cukup. Dalam arti pemilik barang dan perantara harus tau harga barang, ([Safitri & Maulidha, 2023](#)) menurut penulis dalam transaksi menggunakan jasa makelar di Desa sidomulyo sudah memiliki pengetahuan yang cukup karena orang yang melakukan akad sudah baligh dan berakal sehat. Dari hasil penelitian penulis diharapkan jika dilihat dari ketentuan diatas dapat kita lihat dari lima ketentuan-ketentuan tersebut, bahwa dalam pemberian upah makelar jual beli motor bekas di Desa Sidomulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan ketentuan dari DSN MUI NO. 93/DSN-MUI/IV/2014

Apabila dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014, praktik tersebut pada dasarnya termasuk akad samsarah (perantara) yang diperbolehkan dalam syariah. Hal ini karena makelar benar-benar melaksanakan pekerjaan berupa mencari pembeli, menawarkan kendaraan, mempertemukan para pihak, memfasilitasi proses negosiasi, hingga membantu penyelesaian transaksi. Artinya, makelar memperoleh imbalan bukan semata-mata karena kepemilikan barang, tetapi karena jasa yang telah diberikannya. Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa fungsi makelar di Desa Sidomulyo telah memenuhi karakteristik samsarah sebagaimana diatur dalam fatwa. Meskipun demikian, penelitian menemukan persoalan pada mekanisme penetapan ujah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi, besarnya upah tidak pernah ditentukan secara nominal pada saat akad awal. Penjual hanya menyampaikan harga bersih yang ingin diterima, sedangkan besarnya keuntungan diserahkan kepada kemampuan makelar memperoleh harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai keberadaan upah memang telah ada, tetapi besaran upahnya belum dinyatakan secara tegas sejak awal transaksi.

Kondisi tersebut perlu dianalisis secara kritis berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 yang mensyaratkan adanya kejelasan mengenai mekanisme pemberian ujah. Dalam praktik di Desa Sidomulyo, ketidakjelasan nominal upah tidak menimbulkan perselisihan karena penjual telah mengetahui bahwa selisih harga merupakan hak makelar. Namun, dari perspektif kepastian hukum syariah, mekanisme tersebut masih menyisakan potensi sengketa apabila di kemudian hari penjual atau pembeli merasa dirugikan akibat tidak mengetahui secara pasti besaran keuntungan yang diterima makelar. Dengan demikian, praktik tersebut telah memenuhi unsur kerelaan (*taradhi*), tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi sebagaimana ditekankan dalam fatwa. Temuan lain menunjukkan bahwa hubungan antara penjual dan makelar dibangun atas dasar kepercayaan yang telah berlangsung lama. Penjual tidak ikut terlibat dalam proses negosiasi dengan pembeli dan menyerahkan seluruh proses penjualan kepada makelar. Bahkan, beberapa penjual mengaku tidak pernah menanyakan besarnya keuntungan yang diperoleh makelar selama harga yang mereka inginkan telah diterima. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik samsarah di Desa Sidomulyo berkembang berdasarkan kebiasaan (*'urf*) masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *'urf* memang dapat dijadikan dasar dalam praktik muamalah ([Arnoldy & Lazuardi, 2024](#)) selama tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut justru menyebabkan tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai nominal ujah. Dengan kata lain, *'urf* berfungsi sebagai dasar praktik, tetapi tidak dapat menggantikan prinsip kejelasan akad yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, praktik yang berkembang di Desa Sidomulyo masih memerlukan penyempurnaan agar tidak hanya sah menurut kebiasaan masyarakat, tetapi juga memenuhi standar kepastian hukum syariah. Apabila dianalisis berdasarkan rukun akad wasathah atau samsarah, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pokok akad telah terpenuhi. Para

pihak yang berakad terdiri atas penjual sebagai pemilik kendaraan dan makelar sebagai perantara. Objek akad berupa sepeda motor bekas merupakan barang yang halal, dapat diserahterimakan, dan diketahui keberadaannya. Selain itu, ijab dan kabul dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dengan demikian, dari aspek rukun akad, praktik tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan.

Demikian pula apabila dianalisis berdasarkan syarat akad, (Bintang et al., 2026) penelitian menemukan bahwa transaksi dilakukan atas dasar persetujuan para pihak, objek transaksi dapat dimanfaatkan, serta tidak ditemukan praktik yang mengandung riba, perjudian (*maisir*), ataupun objek yang diharamkan. Akan tetapi, terdapat satu aspek yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa, yaitu kejelasan mekanisme penetapan ujah. Ketidakjelasan tersebut tidak sampai membatalkan akad karena tidak menimbulkan perselisihan dalam praktik, tetapi berpotensi mengurangi prinsip keterbukaan (*transparency*) yang menjadi salah satu nilai penting dalam transaksi syariah. Penelitian juga menemukan bahwa pembeli tidak mengetahui secara pasti sumber keuntungan makelar. Pembeli hanya mengetahui harga akhir kendaraan yang ditawarkan dan menganggap harga tersebut masih sesuai dengan harga pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penipuan mengenai objek transaksi karena pembeli tetap dapat memeriksa kondisi kendaraan sebelum akad dilakukan. Namun demikian, keterbukaan mengenai mekanisme imbalan jasa akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak dan mengurangi potensi kesalahpahaman pada masa mendatang.

Dari sisi kemanfaatan (*maslahah*), keberadaan makelar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sidomulyo. Penjual memperoleh kemudahan memasarkan kendaraan tanpa harus mencari pembeli sendiri, sedangkan pembeli lebih mudah memperoleh kendaraan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, makelar memperoleh penghasilan sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik samsarah telah menciptakan manfaat ekonomi bagi seluruh pihak (*mutual benefit*). Oleh karena itu, substansi praktik permakelaran di Desa Sidomulyo sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian upah makelar jual beli motor bekas di Desa Sidomulyo pada prinsipnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 karena memenuhi karakteristik akad samsarah, tidak mengandung unsur gharar yang bersifat berat (*gharar fahisy*), objek transaksi jelas, dan makelar benar-benar melaksanakan jasa yang menjadi dasar memperoleh ujah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penetapan besaran ujah masih belum dinyatakan secara eksplisit pada saat akad sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan kepastian hukum yang dianjurkan dalam fatwa. Oleh sebab itu, kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ujah sebaiknya dinyatakan secara jelas sejak awal transaksi agar tercipta perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian upah makelar jual beli motor bekas di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik permakelaran yang berlangsung merupakan bentuk akad *samsarah* yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah karena makelar menjalankan fungsi sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli serta memperoleh *ujrah* atas jasa yang diberikan. Namun demikian, mekanisme pemberian upah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI

Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 karena besaran *ujrah* tidak ditentukan secara jelas pada saat akad, melainkan diperoleh dari selisih harga hasil penjualan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan kepercayaan para pihak. Meskipun praktik tersebut tidak menimbulkan sengketa dalam penelitian ini, ketidakjelasan besaran *ujrah* berpotensi mengurangi prinsip transparansi dan kepastian hukum syariah. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 sebagai instrumen analisis dalam menilai praktik pemberian *ujrah* pada akad *samsarah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat (*'urf*) dapat menjadi dasar praktik muamalah, tetapi tidak dapat mengesampingkan prinsip kejelasan akad dan transparansi dalam penetapan *ujrah* sebagaimana diatur dalam fatwa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi fatwa DSN-MUI pada praktik jasa perantara perdagangan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi agar makelar, penjual, dan pembeli menetapkan bentuk, mekanisme, dan besaran *ujrah* secara jelas sejak awal akad sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum serta meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, praktisi, dan lembaga yang bergerak di bidang ekonomi syariah dalam menerapkan praktik *samsarah* yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014.

Daftar Pustaka

- Aditya Wisnu Putu, Ardiansyah Riki, Hidayat, & Prasetya Juwanda. (2025). Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Perantara yang Mengandung Unsur Ketidak Pastian. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 31(3).
- Al Kautsar, I. (2021). Implementasi Keperantaraan pada Praktik Jual Beli 'Urudh: Studi Komparatif Syariah Versus Konvensional. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9891>
- Aldi Muhamad. (2025). PRAKTIK JASA MAKELAR DALAM TRANSAKSI GADAI SAWAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Multidisipliner Knowledge*, 3(3), 320–335.
- amin. (n.d.). *Dalam Fath Al-Qarib*. Anfa' Press.
- Arnoldy, A., & Lazuardi, A. (2024). KAIDAH 'URF DALAM PRAKTIK PEMBAYARAN DI RUMAH MAKAN. *Karimiyah*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v3i2.39>
- Azam, A. A. M. (n.d.). *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2017.
- Bapak Suryadi. (2021). *Wawancara Makelar*.
- Bintang, B., Muslimin, M., Rambe, L. A., Agusti, F., & Rahmi, Z. (2026). Analisis Akad Ijarah Dalam Perjanjian Kerjasama Pada Platform Shopee. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 5(1), 564–572. <https://doi.org/10.31004/jpion.v5i1.1035>
- Candra Kirana, D. A., Bagja Naufal, M. F., Nurjanah, & Agus Putra, P. A. (2023). Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Preloved_Safitnadyy. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–35. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i1.751>
- Desanto, R. (2020). *Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Fathoni, A. (n.d.). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- FATWA DSN-MUI, Pub. L. NO: 1 5 1/DSN-MUINI12022 (2022).
- Fiqri Yudhi Yanuar. (2024). TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM. *Al – A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1). www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Hamdi, A., Rahman, Abd., & Nahe'i, N. (2024). Makelar dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah). *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 127–139. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i2.4574>

- Hasanah, N., Ekonomi, P., Fakultas, S., Dan, E., & Islam, B. (2020). ANALISIS AL-UJRAH BAGI BURUH PIKUL HASIL LAUT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal QIE MA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 6(1).
- Ibnu Ilyasin. (2021). *Wawancara Penjual Motor*.
- Indonesia, D. S. N. U. (2014). *Fatwa DSN MUI No 93/DSN-MUI/IV/2014*.
- Irfan, M. (n.d.). *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Kontruksi Sosial*”, *Jurnal Unpad* (Vol. 4, Number 1, p. 1).
- Mubarak, A. (2022). BROKER DALAM BISNIS PROPERTI MENURUT FATWA DSN NO 93. *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*, 1(01), 21–29. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.104>
- Mukminin, A., Rochim, A., Pogo, T., Tinggi, S., Syariah, I., & Wafa, A. (2025). *PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS MENGGUNAKAN JASA MAKELAR PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 151/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG AKAD SAMSAH (Studi Kasus Showroom Fiqri Motor)* (Vol. 6, Number 1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jiae>
- Mustofa, I. (n.d.). *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Raja Walai Pres.
- Nurjaman Muhammad Izazi, Arzami, & Witro Doli. (2022). KEPERANTARAAN (WASATHAH) DAN PENERAPAN AKAD YANG TERJADI DI DALAMNYA. *El Mudhorib*, 3(1). <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib>
- Observasi*. (2021).
- Rachmawati, N., & Nurudin Siraj, R. M. H. B. (n.d.). Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”. *dalam Jurnal Publika*, 6(mor 2), 133.
- Rijali, A. (n.d.). Analisis Data Kualitatif”. *dalam Jurnal Alhadharah*, 17(33), 83.
- rizqillah, F. (2015). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek upah makelar (studi kasus di Desa Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang)*. UIN Walisongo.
- Safitri, J., & Maulidha, E. Y. (2023). ANALISIS PRAKTEK AKAD JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM. *AJIE*, 60–66. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol7.iss2.art4>
- Slamet Riadi. (2021). *Wawancara Pembeli*.
- Sugiyono. (2009). *metode penelitian kualitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Zali, I. S. (2019). *TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)*. IAIN SALATIGA.